



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik

Andreas Antonio¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, andreasantonio47@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: andreasantonio47@gmail.com¹

Abstract: *The crime of defamation, or “defamation,” is a serious legal matter that affects an individual's reputation and integrity. In the realm of law, both common law and civil law, defamation has unique characteristics and handling. In common law countries such as England, defamation is divided into two main types: Slander (oral) and Libel (written). On the other hand, in a civil law system like Indonesia, defamation is categorized as a criminal crime with an emphasis on stronger criminal aspects. In Indonesia, regulations related to defamation are contained in various laws and regulations, including the Criminal Code and the ITE Law. However, there is uncertainty and controversy in the application of related articles in the ITE Law, especially Article 27 paragraph (3), which regulates defamation on social media. The difference in approach between common law and civil law in dealing with defamation shows the importance of clear parameters in defining and handling this case. In the Indonesian legal context, it is important for the government and related institutions to reconsider the ambiguities in the ITE Law and ensure fairness in law enforcement. Concrete steps such as improving the ITE Law, eliminating multiple interpretation articles, and making it a civil offense can be taken to increase legal clarity and certainty in handling defamation cases. These efforts will help maintain a balance between protecting individual reputations and freedom of expression in a democratic society.*

Keyword: *Defamation, Good Name, Certainty, Law*

Abstrak: Tindak pidana pencemaran nama baik, atau “defamasi,” adalah masalah hukum serius yang memengaruhi reputasi dan integritas seseorang. Dalam ranah hukum, baik hukum umum maupun hukum perdata, pencemaran nama baik memiliki karakteristik dan penanganan yang unik. Di negara-negara hukum umum seperti Inggris, pencemaran nama baik dibagi menjadi dua jenis utama: Slander (lisan) dan Libel (tertulis). Di sisi lain, dalam sistem hukum perdata seperti Indonesia, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana dengan penekanan pada aspek pidana yang lebih kuat. Di Indonesia, peraturan terkait pencemaran nama baik terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE. Namun, terdapat ketidakpastian dan kontroversi dalam penerapan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial. Perbedaan pendekatan

antara hukum umum dan hukum perdata dalam menangani pencemaran nama baik menunjukkan pentingnya parameter yang jelas dalam mendefinisikan dan menangani kasus ini. Dalam konteks hukum Indonesia, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan kembali ambiguitas dalam Undang-Undang ITE dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Langkah konkret seperti memperbaiki Undang-Undang ITE, menghilangkan pasal-pasal yang memiliki banyak interpretasi, dan menjadikannya pelanggaran perdata dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Upaya-upaya ini akan membantu menjaga keseimbangan antara melindungi reputasi individu dan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Kata Kunci: Defamasi, Nama Baik, Kepastian, Hukum

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, penggunaan jejaring sosial atau media sosial di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada kuartal II tahun 2019-2020 terdapat 96,7 juta pengguna media sosial di Indonesia. Jumlah ini meningkat sekitar 8,9% dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 23,5 juta jiwa pada tahun 2018. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, tingginya angka pengguna media sosial juga membawa berbagai tantangan dan permasalahan baru. Di antaranya adalah meningkatnya kasus penipuan, penyebaran informasi bohong (hoaks), serta penyebaran fitnah. Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif dan represif untuk mengatasi potensi masalah yang ditimbulkan oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai respons terhadap berbagai isu ini, Pemerintah Indonesia telah sejak lama mengeluarkan sejumlah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi. Secara historis, terdapat beberapa peraturan yang telah dirumuskan dan disahkan, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang dapat melindungi pengguna dan pelaksana teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa peraturan penting yang telah diterbitkan antara lain: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, merupakan dasar hukum awal yang mengatur bidang telekomunikasi di Indonesia. Rancangan Peraturan terkait Teknologi Informasi pada tahun 2001, disusun oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bersama dengan Kajian Cyberlaw Universitas Padjajaran. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) tahun 2003, dirumuskan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 21 April 2008. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, merupakan revisi dari UU ITE untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum yang ada.¹

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia terus mendapat tanggapan pro dan kontra dari para ahli hukum dan masyarakat luas. Peraturan perundang-undangan ini dianggap memiliki berbagai pasal yang multitafsir dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial. Beberapa pasal yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 27 ayat (1) terkait asusila, Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian, dan Pasal 29 terkait ancaman kekerasan. Walaupun sudah ada amandemen terhadap UU ITE, dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹ Lumenta, Alicia. "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE." *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020).

2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan tersebut tidak mengubah pasal-pasal yang kontroversial. Akibatnya, pasal-pasal ini masih berpotensi menjerat hak asasi manusia untuk berekspresi dan berpendapat secara bebas di media social. Tulisan ini akan membahas Pasal 27 ayat (3) yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik limitasi dari unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga pasal tersebut belum memiliki parameter yang jelas. Implementasi dari pasal ini memberikan berbagai potensi permasalahan, baik secara yuridis maupun non-yuridis. Ketidakjelasan pasal ini melanggar tujuan awal UU ITE yang terkait dengan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dengan mengedepankan asas legalitas. Hal ini mengakibatkan rawan terjadinya ketidakadilan terhadap orang yang tidak bersalah atau tidak patut dihukum karena landasan hukum yang tidak jelas. Penulis merasa perlu meneliti dan membahas lebih dalam terkait unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), karena berdasarkan data dari Direktori Mahkamah Agung dari tahun 2014-2020, terdapat sekitar 2.238 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Dari jumlah tersebut, sekitar 13 kasus dikabulkan, jumlah ini mungkin masih bertambah karena tidak semua kasus terekap sempurna di direktori tersebut. Kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus Haris azhar vs Luhut binsar pandjaitan yang terjadi pada awal tahun 2021, terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Luhut binsar pandjaitan di pengadilan negeri jakarta timur. Haris Azhar, bersama Fatiah Maulidianty, mengunggah video di kanal YouTube Haris Azhar yang berisi tuduhan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua, dan menyebut Luhut sebagai "penjahat". Tuduhan ini dianggap mencemarkan nama baik Luhut. Akibatnya, Luhut melaporkan Haris Azhar atas dugaan pencemaran nama baik.

METODE

Tulisan ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam disiplin ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian empiris yang berfokus pada data nyata dan fenomena yang dapat diamati, penelitian hukum normatif berkonsentrasi pada norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep hukum yang ada. Artikel ini akan membahas pendekatan dan implementasi dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku. Fokus utamanya adalah analisis teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan, mengkritisi, dan merumuskan hukum yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif adalah metode yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum. Dengan fokus pada norma dan prinsip hukum, penelitian ini membantu dalam memahami dan mengkritisi hukum yang ada serta merumuskan hukum yang lebih adil dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pasal Multitafsir Terkait Dengan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Kejahatan pencemaran nama baik, atau yang dikenal sebagai "defamation" dapat ditangani melalui upaya hukum baik dalam ranah perdata maupun pidana. Langkah hukum ini bertujuan untuk mencegah kritik atau fitnah yang tidak berdasar dan merugikan reputasi seseorang. Dalam sistem hukum, baik yang menganut "common law system" seperti Inggris maupun "civil law system" seperti Indonesia, kejahatan pencemaran nama baik memiliki karakteristik dan penanganan yang khas. Di negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris, defamation diartikan sebagai kejahatan yang melibatkan pengungkapan kepada publik mengenai fakta pribadi seseorang yang masih menjadi rahasia

dan menyebarkan informasi yang dapat menyinggung perasaan orang tersebut. Kejahatan ini terbagi menjadi dua jenis utama: Slander, merupakan Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Libel, merupakan Pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk permanen lainnya. Penghukuman terhadap defamation di negara common law bertujuan untuk melindungi reputasi individu dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat merusak citra publik mereka. Di negara-negara yang menganut civil law system, seperti Indonesia, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai kejahatan pidana. Pengertian defamation dalam sistem hukum civil law tidak jauh berbeda dengan common law, tetapi penekanan pada aspek pidana lebih kuat. Menurut Pasal 111 KUHPidana Irlandia, defamation didefinisikan sebagai "suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap orang atau pihak tertentu dan dianggap memiliki perilaku yang hina, serta bertentangan dengan moralitas, kehormatan, atau perbuatan yang dilakukan dapat merendahkan harga diri orang tersebut di depan umum." Definisi ini mencakup elemen penting dari penghinaan publik dan dampak negatif pada reputasi individu. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Namun, pasal ini seringkali dianggap multitafsir dan menimbulkan kontroversi karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.²

Perbedaan utama antara common law dan civil law dalam menangani defamation terletak pada pendekatan dan penekanan hukum. Common law lebih menekankan pada perlindungan terhadap reputasi individu melalui gugatan perdata, sedangkan civil law menekankan pada aspek pidana dengan tujuan penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Implikasi dari kedua sistem ini menunjukkan bahwa baik dalam ranah perdata maupun pidana, pentingnya parameter yang jelas dalam mendefinisikan dan menangani kasus pencemaran nama baik. Hal ini untuk memastikan bahwa hukum tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, pencemaran nama baik merupakan bagian dari ranah hukum publik atau hukum pidana. Aturan mengenai pencemaran nama baik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 320 pada Buku Kedua Kejahatan Bab XVI tentang Penghinaan. Pasal-pasal ini mencakup berbagai bentuk penghinaan yang dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa penjara maupun denda. Pasal 310 KUHP, Mengatur tentang penghinaan secara umum terhadap individu. Pasal ini berbunyi, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Selain itu, KUHP juga mengatur tentang penghinaan yang bersifat lebih khusus, yang dikenal sebagai haatzai artikelen, yaitu pasal-pasal yang mengatur penyebaran rasa permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah. Pasal 134, 136 bis, dan 137 ayat (1) KUHP, Mengatur delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Ancaman pidana untuk pencemaran nama baik terhadap presiden lebih berat dibandingkan dengan penghinaan terhadap individu pada umumnya. Pasal 134 KUHP menyebutkan, "Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden

² Manfaati, Nurul Fatimah, Budi Setiyanto, and Diana Lukitasari. "Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 220-228.

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah."

Selain diatur dalam KUHP, pencemaran nama baik juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mengatur tentang penyiaran informasi yang dapat mencemarkan nama baik individu atau kelompok. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Salah satu undang-undang yang menjadi sorotan utama dalam era digital, terutama terkait pencemaran nama baik di media sosial. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya, yang seringkali dianggap multitafsir dan kontroversial. Pencemaran nama baik, baik dalam ranah perdata maupun pidana, bertujuan untuk melindungi kehormatan dan reputasi individu dari tuduhan atau informasi yang tidak berdasar dan menyesatkan. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik tidak hanya melindungi individu tetapi juga menjaga ketertiban umum dan kehormatan institusi negara. Namun, penerapan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang dapat membungkam kebebasan berpendapat. Pasal-pasal dalam UU ITE, misalnya, seringkali dikritik karena dianggap tidak memberikan batasan yang jelas dan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang sah.³

Dalam sistem hukum Indonesia, pidana dan denda pidana atas pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden memiliki sanksi yang lebih berat dan besar daripada tindak pidana yang sama terhadap orang biasa. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap personifikasi atau simbol negara. Menurut Wicipto Setiadi, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan pengurus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sanksi pidana yang lebih tinggi untuk pencemaran nama baik Presiden dan Wakil Presiden adalah bagian dari perlindungan terhadap lembaga negara tersebut. Namun, hal ini tidak menghalangi hak setiap orang untuk memberikan kritik atau pendapat terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Dalam KUHPidana Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam bentuk delik aduan. Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik antara lain: Menuduh secara lisan, Pasal 310 ayat (1) KUHP. Menuduh melalui media tulisan atau gambar, Pasal 310 ayat (2) KUHP. Melakukan fitnah, Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penghinaan ringan, Pasal 315 KUHP. Pengaduan fitnah, Pasal 317 KUHP. Distribusi, transmisi, atau akses informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Undang-Undang Penyiaran, perbuatan yang menyebabkan tercemarnya nama baik orang lain dilarang dan termasuk dalam isi pencemaran yang dilarang. Hal ini mencakup fitnah, penyesatan, penghasutan, dan penonjolan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, serta unsur pengaduan yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan (Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran). Sementara itu, UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perlindungan terhadap nama baik adalah bagian dari upaya untuk menjaga kehormatan dan reputasi individu serta memelihara ketertiban sosial. Namun, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia tidak terganggu atau disalahgunakan.

³ Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diciptakan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, kejelasan, dan keadilan dalam pengaturan informasi dan transfer elektronik di Indonesia. Namun, pada praktiknya, UU ITE menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah adanya pasal-pasal yang multitafsir, termasuk Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1). Pasal ini mencakup empat unsur pokok yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu tindak pidana pencemaran nama baik: Dengan sengaja; Menyerang kehormatan atau nama baik; Menuduh melakukan suatu perbuatan; Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Meskipun unsur-unsur pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP, namun pada konteks media sosial, kepastian hukum menjadi kabur. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik tidak memberikan batasan yang jelas dan multitafsir. Ahli hukum mengungkapkan bahwa tidak adanya tolak ukur yang pasti menyebabkan kebingungan dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Hiarej, seorang ahli hukum, menyoroti bahwa definisi pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk pada Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Namun, tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai unsur pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan kebingungan terkait apakah suatu aksi dapat diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Penyampaian informasi untuk kepentingan umum, membela diri, atau mengungkapkan kebenaran seharusnya bukan menjadi objek tindakan pencemaran nama baik. Namun, dalam konteks media sosial, batasan-batasan ini menjadi kabur dan sulit untuk diterapkan dengan konsisten. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE. Dialog antara pemerintah, ahli hukum, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan aturan yang lebih jelas dan dapat diterapkan dengan adil.⁴

Dalam era digital yang semakin maju, penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik di media sosial menjadi semakin penting. Namun, ketika kita membahas regulasi yang mengatur hal ini, perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Penyiaran (UU Penyiaran) menjadi jelas. Salah satu kekurangan utama dalam UU ITE adalah kurangnya tolak ukur atau parameter yang jelas terkait unsur-unsur apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Sementara UU Penyiaran memberikan instruksi yang lebih jelas terkait karakteristik tindakan pencemaran nama baik. UU ITE dirancang khusus sebagai regulasi yang mengatur segala tindak pidana dari pemanfaatan di bidang informasi dan transfer elektronik. Seharusnya, prinsip *lex specialis derogate legi generali* atau hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum harus diterapkan. Namun, dalam prakteknya, kejelasan dan konsistensi dalam penerapan *lex specialis* ini masih menjadi perdebatan. Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki perbedaan pada ancaman hukuman pidana dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Ancaman hukuman dalam UU ITE jauh lebih berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hal ini berbeda dengan ancaman hukuman dalam KUHP yang maksimumnya 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan kembali ketidakjelasan dalam UU ITE terkait pencemaran nama baik di media sosial. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengklarifikasi batasan-batasan dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Konsistensi antara regulasi seperti UU ITE dan UU Penyiaran juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

⁴ Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16-32.

Implikasi Pasal 27 Ayat 3: Dampaknya Terhadap Perlindungan Data dan Privasi Dalam Hukum Transaksi Elektronik

Peraturan yang dibentuk oleh negara seharusnya menjadi landasan yang kokoh untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Namun, kenyataannya, beberapa peraturan justru dapat menjadi senjata untuk melakukan pemidanaan terhadap pihak tertentu, seperti yang terjadi pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data dari Southeast Asian Freedom of Expression Network mencatat bahwa sejak tahun 2008 hingga 2019, terdapat 271 laporan kasus ke polisi terkait pelanggaran yang terjadi berdasarkan UU ITE. Pasal 27 Ayat (3) menjadi sorotan utama, dengan banyaknya kasus yang terjerat oleh pasal tersebut. Salah satu dampak negatif dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah terbatasnya hak kebebasan berpendapat dalam memberikan opini dan kritik di media sosial. Masyarakat menjadi enggan untuk menyuarakan pendapatnya, karena takut terjerat oleh pasal tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakpastian hukum muncul akibat kesewenangan penegak hukum dalam menentukan orang yang dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Penafsiran yang beragam terhadap pasal tersebut menyebabkan kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai senjata untuk menjebak lawan, terutama dalam konteks politik yang berkembang. Hal ini dapat menyebabkan kepastian hukum seseorang untuk mengekspresikan pendapat terancam dan meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan pasal tersebut. Terlebih lagi, pasal ini dianggap tidak efektif karena mengalami duplikasi dengan klausa penghinaan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketidakjelasan muatan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal tersebut juga membingungkan dalam penerapannya. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi sumber kontroversi dalam praktik pengadilan di Indonesia. Meskipun diatur untuk mengatur segala tindak pidana terkait informasi dan transfer elektronik, penerapannya sering kali menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Beberapa kasus terkenal menunjukkan ketidaksesuaian unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) dengan kasus yang terjadi, bahkan justru menggunakan unsur yang berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Kasus haris azhar vs luhut binsar pandjaitan kasus ini bermula pada 18 Januari 2021, ketika Haris Azhar, pemilik akun YouTube dengan 216.000 subscribers, memutuskan untuk mengangkat isu bisnis tambang di Blok Wabu, Papua, serta pelanggaran HAM terkait dengan aktivitas tersebut. Haris Azhar, bersama tim produksinya, membuat video dengan judul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya," yang menampilkan narasumber Fatiah Maulidiyanty dan Owi. Dalam video tersebut, terdapat tuduhan bahwa Luhut binsar Pandjaitan terlibat dalam bisnis pertambangan di Papua dan disebut sebagai "penjahat". Isi Video dan Tuduhan: Video tersebut, yang dibuat pada 20 Agustus 2021, mengandung pernyataan dari Fatiah Maulidiyanty bahwa Luhut binsar Pandjaitan memiliki saham di Toba Sejahtera Group dan terlibat dalam bisnis tambang di Papua. Pernyataan ini didasarkan pada kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia, tidak ada konfirmasi atau verifikasi kebenaran dari informasi tersebut kepada Luhut binsar Pandjaitan. Luhut binsar Pandjaitan menganggap pernyataan tersebut mencemarkan nama baiknya dan melaporkan Haris Azhar serta Fatiah Maulidiyanty ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Haris Azhar kemudian didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pendapat Ahli dan Pertimbangan Hakim:

⁵ Subekti, Arif Satria, Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka ArdHIRA, and Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 738-757.

Para ahli yang dihadirkan di persidangan memberikan pandangan yang beragam, termasuk aspek linguistik, IT, hukum pidana, forensik, dan pertahanan negara. Ahli bahasa menyoroti pentingnya pemilihan kata yang tepat, sementara ahli IT menekankan pentingnya verifikasi konten. Ahli hukum pidana menilai unsur-unsur delik yang didakwakan, dan ahli forensik serta ahli pertahanan negara memberikan penjelasan tentang bukti forensik dan keamanan nasional. Putusan Pengadilan: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim., menyatakan bahwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas semua dakwaan. Hakim memutuskan untuk membebaskan Haris Azhar dari segala dakwaan dan memulihkan hak, kedudukan, serta martabatnya.

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi subjek perdebatan dan tantangan dalam praktik hukum di Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan Pasal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali memerlukan penafsiran yang beragam, dan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan pun bisa berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE masih memerlukan banyak klarifikasi dan peningkatan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah ketidakjelasan unsur-unsur pidana yang terkandung di dalamnya. Ini memungkinkan adanya multitafsir dalam penafsiran hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan putusan yang berbeda dari pengadilan. Setiap hakim memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menguji unsur-unsur pidana dalam UU ITE. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Salah satu solusi utama adalah melakukan perbaikan pada UU ITE itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 Ayat (3), seperti unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan memberikan kejelasan terkait pelanggaran yang diatur, penegakan hukum dapat menjadi lebih konsisten dan adil. Penghapusan Pasal Multitafsir, Menurut Southeast Asian Freedom of Expression Network, pasal yang multitafsir sebaiknya dihilangkan dari UU ITE. Hal ini karena pasal-pasal semacam itu telah diatur dalam KUHP, dan adanya pengulangan aturan hanya memperumit penegakan hukum. Namun, penghapusan pasal-pasal tersebut juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat perubahan teknologi yang terus berkembang. menjadikan Delik Perdata, Pasal 27 Ayat (3) dapat dijadikan sebagai delik perdata, di mana pelapor dan terlapor memiliki kesempatan untuk saling membuktikan maksud dan tujuan dari konten yang dipertanyakan. Hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pelapor dan terlapor, serta mendorong penyelesaian perselisihan secara damai di luar pengadilan.⁶

KESIMPULAN

Pencemaran nama baik di media sosial merupakan masalah yang semakin mendesak untuk diselesaikan di tengah era digital saat ini. Kasus Putusan di atas menegaskan bahwa tuduhan terhadap Luhut binsar Pandjaitan tidak dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik karena didasarkan pada fakta-fakta yang ada, meskipun tidak diverifikasi. Kasus ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi di media sosial dan perlunya verifikasi sebelum menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain. regulasi terkait pencemaran nama baik di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dan tantangan yang perlu diatasi. Artikel ini akan mengulas kendala-kendala tersebut serta solusi yang dapat dihadirkan untuk meningkatkan efektivitas regulasi. Ketidakjelasan Definisi dan Parameter, Undang-Undang yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dan Perubahan Atasnya, serta KUHPidana, tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini menyebabkan

⁶ Indriani, Fani, and Erdiansyah Erdiansyah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat." PhD diss., Riau University, 2016.

ketidakpastian dalam penegakan hukum. antara UU ITE dan UU Penyiaran, UU ITE tidak memberikan tolak ukur yang jelas terkait karakteristik pencemaran nama baik, berbeda dengan UU Penyiaran yang memberikan instruksi yang lebih konkret. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik antara dua peraturan perundang-undangan tersebut. Penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE menimbulkan beberapa implikasi negatif, termasuk pembatasan hak kebebasan berpendapat, kurangnya kepastian hukum, potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan, serta ketidakefektifan dalam penegakan hukum. Salah satu solusi utama adalah dengan memperbaiki UU ITE dan memperjelas unsur-unsur yang terkait dengan pencemaran nama baik, seperti unsur penghinaan. Dengan memberikan kejelasan terkait pelanggaran yang diatur, penegakan hukum dapat menjadi lebih konsisten dan adil. Pasal-pasal yang multitafsir dalam UU ITE sebaiknya dihilangkan, mengingat adanya pengaturan yang serupa dalam KUHP. Hal ini akan mengurangi kebingungan dalam penegakan hukum dan mencegah duplikasi aturan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE dapat dijadikan sebagai delik perdata, di mana pelapor dan terlapor memiliki kesempatan untuk saling membuktikan maksud dan tujuan dari konten yang dipertanyakan. Hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pelapor dan terlapor, serta mendorong penyelesaian perselisihan secara damai di luar pengadilan.

REFERENSI

- Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1).
- Prasetyo, Y. (2021). Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 502-513.
- Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 220-228.
- Hutomo, F. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (PhD dissertation). Universitas Airlangga.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 738-757.
- Indriani, F., & Erdiansyah, E. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat (PhD dissertation). Riau University.